

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

**Enju Juanda \*)**  
enjujuanda\_70@yahoo.co.id

(Diterima 16 September 2021, disetujui 23 September 2021)

### **ABSTRACT**

*Book III of the Civil Code adopts an Open System (Contract Vrijheid) so that therefore every Legal Subject (Person and Legal Entity) can enter into an agreement as long as it fulfills the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and every agreement that has been made applies as law for those who make it as stipulated in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. The Consumer Financing Agreement is an agreement that involves three parties who make an agreement, namely the Consumer Financing Company which is domiciled as a Creditor and the Consumer Party who is domiciled as the Debtor and the Seller or Supplier who is domiciled to provide the goods. The Creditor is obliged to submit an amount of money in accordance with the agreement to the Debtor and the Creditor is entitled to a refund of the money he borrowed from the Debtor, on the other hand the Debtor is obliged to pay the money he has borrowed to the Creditor and the Debtor is entitled to an amount of money in accordance with the agreement from the Creditor. between the Creditor and the Debtor is a Legal Relationship in the Money Lending Agreement, while the Legal Relationship between the Debtor and the Seller or Supplier is a Legal Relationship in the Sale and Purchase Agreement.*

**Keywords:** *Legal relationship, parties, consumer financing agreement*

---

\*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut Sistem Terbuka (*Contract Vrijheid*) sehingga karenanya setiap Subjek Hukum (Orang dan Badan Hukum) dapat mengadakan perjanjian asal memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setiap perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ditentukan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang melibatkan tiga pihak yang membuat perjanjian yaitu Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berkedudukan sebagai Kreditur dan Pihak Konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur serta Pihak Penjual atau Supplier yang berkedudukan menyediakan barang. Pihak Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian kepada Debitur dan Kreditur berhak atas pengembalian uang yang dipinjamkannya dari Debitur, sebaliknya Debitur berkewajiban untuk membayar uang yang telah dipinjamnya kepada Kreditur dan Debitur berhak atas sejumlah uang sesuai dengan perjanjian dari Kreditur, Sehingga karenanya Hubungan Hukum antara Kreditur dengan Debitur adalah merupakan Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam uang, sedangkan Hubungan Hukum antara Debitur dengan Pihak Penjual atau Supplier adalah merupakan Hubungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli.

**Kata Kunci:** Hubungan hukum, para pihak, perjanjian pembiayaan konsumen

### I. Pendahuluan

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Tentang Perikatan, akan tetapi mengenai apa yang dimaksud dengan Perikatan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan pengertian dari perikatan, oleh karena Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai Perikatan, maka pengertian perikatan dapat kita temukan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum yang dimaksud dengan Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

Untuk menilai suatu hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan, hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukannya yaitu ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan.

Dahulu yang menjadi kriteria atau ukuran suatu hubungan hukum merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan adalah hubungan hukum itu

dapat dinilai dengan uang atau tidak, apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu adalah merupakan suatu perikatan, akan tetapi apabila hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu bukan merupakan suatu perikatan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya kriteria atau ukuran suatu hubungan hukum merupakan perikatan atau bukan dengan kriteria ditentukan dinilai dengan uang semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila terhadap hubungan hukum tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum, maka rasa keadilan masyarakat tidak akan dipenuhi dan ini tentu bertentangan dengan salah satu tujuan dari hukum yaitu hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Sehingga karenanya yang dapat dipakai sebagai kriteria atau ukuran terhadap suatu hubungan hukum merupakan perikatan atau bukan perikatan dapat ditentukan bahwa sekalipun dalam hubungan hukum tersebut tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila perasaan keadilan masyarakat menghendaki agar hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan hukum tersebut.

Menurut lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata yang menjadi sumber perikatan adalah Perjanjian, Undang-undang, Kebiasaan dan Keputusan Pengadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum bahwa Buku III Kitab Undang-undang Perdata menganut Sistem Terbuka (*Contract Vrijheid*) artinya setiap Subjek Hukum (Orang dan Badan Hukum) dapat membuat perjanjian selama memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

- Kesepakatan mereka yang membuat perjanjian.
- Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
- Suatu hal tertentu atau objek perjanjiannya dapat ditentukan.
- Causa/sebab yang halal

Syarat Pertama dan Syarat Kedua yaitu kesepakatan mereka yang membuat perjanjian dan kecakapan mereka yang membuat perjanjian disebut Syarat Subjektif, disebut Syarat Subjektif karena syarat pertama dan syarat kedua mengajur Subjek Hukum pembuat perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi Syarat Subjektif konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian

tersebut dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku dan mengikat bagi mereka yang membuatnya selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak yang membuatnya, sehingga karenanya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tetap mengikat dan berlaku.

Contoh Syarat Pertama dan Syarat Kedua yaitu A mengadakan perjanjian jual beli sebuah buku tulis dengan B. Pada perjanjian tersebut A sebagai Penjual dan B sebagai Pembeli adapun harga buku tulis tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi kesepakatan B membeli buku tulis tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena B diancam oleh A akan diceritakan tentang kelakuannya yang jelek kepada orang lain. Apabila B tidak membatalkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat, akan tetapi apabila B mengajukan pembatalan perjanjian tersebut baik melalui musyawarah perdamaian ataupun melalui gugatan melalui Badan Peradilan (dibatalkan melalui putusan pengadilan), maka apabila perjanjian tersebut dibatalkan, maka A berkewajiban mengembalikan sebesar uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada B dan A berhak atas pengembalian buku dari B, sebaliknya B berkewajiban mengembalikan buku tulis tersebut kepada A dan B berhak menerima pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari A.

Sedangkan Syarat Ketiga dan Syarat Keempat yaitu suatu hal tertentu atau objek perjanjiannya dapat ditentukan dan causa atau sebab yang halal merupakan Syarat Objektif, disebut Syarat Objektif karena syarat ketiga dan syarat keempat mengatur Objek Perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi Syarat Objektif, maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian menurut hukum, sehingga karenanya menurut hukum tidak terdapat hak dan kewajiban yang melekat dan mengikat bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Contoh : A sebagai Penjual mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan B sebagai Pembeli. Adapun yang menjadi objek perjanjian antara A dengan B adalah berupa Narkotika seberat 1 Kg dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan Narkotika tersebut akan dikirimkan oleh A kepada B apabila B telah membayarkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut kepada A. Apabila B telah menyerahkan uang

tersebut kepada A, akan tetapi A tidak saja mengirimkan Narkotika tersebut kepada B, maka dalam hal ini B tidak dapat menuntut pengembalian uangnya dari A karena menurut hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau dengan kata lain A tidak berkewajiban menurut hukum untuk mengembalikan uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang telah diterimanya dari BH untuk dikembalikan kepada B.

Sehingga karenanya setiap Subjek Hukum dapat secara bebas membuat perjanjian apapun bentuknya, berapa pihakpun yang membuatnya mengenai apapun perjanjiannya selama syarat sahnya perjanjian tidak dilanggar.

Sebagai akibat dari kebebasan untuk membuat perjanjian maka pada perkembangan dewasa ini pihak yang membuat perjanjian dapat terjadi tidak hanya terdapat dua pihak saja melainkan dapat terjadi dalam suatu perjanjian terdapat tiga pihak yang membuatnya antara lain ada pihak pertama yang menyediakan dana dan pihak kedua membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta pihak ketiga menyediakan barang keperluan hidup yang akan dibeli oleh pihak yang mendapatkan pinjaman dana, selanjutnya barang tersebut dijadikan jaminan bagi pihak peminjam dana kepada pihak yang meminjamkan dana. Masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, perjanjian diantara mereka dalam praktek bisnis dewasa ini dikenal dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut : Hubungan Hukum antara para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Hubungan Hukum antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

## II. Pembahasan

### 2.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### 2.1.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen merupakan suatu lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank, yang menjadi sasaran Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah, barang keperluan rumah tangga misalnya Televisi, Lemari Es, Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/Kmk.013/1988, yang dimaksud dengan Pembiayaan konsumen adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. (Munir Fuady, 1995 : 205)

Berdasarkan definisi tersebut di atas. dapat dianalisis bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dari bank dengan pemberian pembiayaan konsumen, sebenarnya pada prinsipnya sama saja, hanya dalam hal ini perbedaannya adalah pemberi kreditnya saja yang berbeda yaitu kredit konsumsi dilakukan oleh Bank sedangkan pembiayaan konsumen dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen sehingga karenanya Pembiayaan Konsumen tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya, yang dimaksud dengan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (R. Subekti, 1987: hal. 1).

Berdasarkan uraian tentang perjanjian tersebut di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah merupakan suatu perjanjian diantara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Kreditur dengan Pihak Konsumen yang bertindak sebagai Debitur dan uang yang diperoleh oleh Debitur dari Kreditur dibayarkan untuk membeli barang yang disediakan oleh suatu perusahaan.

### **2.1.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa dalam sistem hukum perjanjian kita menganut suatu azas kebebasan berkontrak hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat secara tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian baik secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian, dapat disebut juga sebagai subjek-subjek Perikatan yaitu disatu pihak sebagai Kreditur dan dilain pihak sebagai Debitur hal itu sebagaimana dijelaskan Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Adapun maksud dari pasal tersebut yaitu perkataan mengikatkan diri ditujukan pada suatu kewajiban yang harus dipikul atau adanya suatu kesanggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan maksud minta ditetapkan suatu janji ditujukan pada suatu perolehan hak-hak atas sesuatu atau dapat dikatakan dapat menuntut sesuatu hal. Oleh karena itu kiranya sudah semestinya suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya berlaku terhadap pihak-pihak atau orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti sebagai berikut : Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian-perjanjian mempunyai dua sudut kewajiban- kewajiban (obligations) yaitu dipikul


oleh suatu pihak dan hak-hak atau manfaat yang diperoleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. (R. Subekti, 1987: hal. 1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas dalam suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak disatu pihak bisa rnenimbulkan hak dan dilain pihak menimbulkan kewajiban termasuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka terlebih dahulu harus mengetahui para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen itu yang dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :

#### Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen

(Munir Fuady, 1995 : 209)



Berdasarkan skema gambar tersebut di atas, kiranya dapat diketahui para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, sehingga karenanya kita dapat menentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya dari masing-masing pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dapat diuraikan sebagai berikut :

## **1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Konsumen atau Kreditur**

Pihak Kreditur yang dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan pihak pemberi dana atau biaya, sehingga berkedudukannya sebagai kreditur dengan kedudukannya sebagai kreditur tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur sesuai dengan hasil perjanjian yang telah disepakatinya bersama antara Kreditur dengan Debitur, dimana dalam hal itu uang tersebut bisa dipergunakan oleh debitur untuk memenuhi atau dapat dipergunakan untuk pembelian kebutuhan suatu barang tertentu, sedangkan disisi lain pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen mempunyai hak pula yaitu memperoleh suatu jaminan dari debitur bahwa akan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan dan dapat memperoleh uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan.

Jadi dalam hal ini pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen diberikan suatu hak untuk memperoleh apa yang menjadi haknya selama hutang debitur belum lunas yaitu memperoleh kembali uang yang telah dipinjamkannya.

## **2. Hak dan Kewajiban Konsumen atau Debitur**

Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen bagi pihak konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur dibebani suatu hak dan kewajiban yang harus senantiasa diperhatikan.

Adapun yang menjadi hak konsumen (Debitur) yaitu dapat memperoleh sejumlah uang sesuai hasil kesepakatan dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur), yang nantinya uang tersebut dapat dipergunakan untuk pembelian suatu barang untuk kebutuhan hidupnya.

Selain memiliki hak, konsumen juga dibebani suatu kewajiban yaitu konsumen (Debitur) harus menyerahkan suatu jaminan tertentu sesuai dengan bentuk perjanjian yang telah disepakati serta konsumen (Debitur) harus senantiasa membayar cicilan atau angsuran biaya yang telah dipinjamnya dari Kreditur dengan tepat waktu.

Jadi dalam hal ini pihak konsumen atau debitur mempunyai suatu hak untuk memperoleh sejumlah uang sesuai dengan apa yang telah disepakatinya, serta dilain pihak dibebani juga suatu kewajiban untuk menyerahkan jaminan benda serta harus melunasi semua utangnya walaupun dengan angsuran.

### **3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Penjual Barang atau Supplier**

Mengenai pihak Penjual Barang atau Supplier ini sebenarnya merupakan pihak yang secara khusus tidak ikut terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga dalam hal ini keberadaannya terbatas pada pihak yang menjual barang bagi kebutuhan pihak konsumen (Debitur) dan dijadikan suatu sarana pelimpahan wewenang dari pihak penyedia biaya guna pemenuhan barang konsumen.

Sehingga karenanya dalam hal ini dapat diartikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan konsumen dilakukan secara bersyarat, yaitu pihak Penjual Barang atau Supplier akan menjual barang-barang tersebut sesuai yang diinginkan konsumen dengan pertimbangan setelah syarat harga barang tersebut akan dibayarkan oleh kreditur. Jadi pihak penjual mempunyai hak dan dilain pihak dibebani kewajiban pula. Adapun yang menjadi hak Penjual Barang atau Supplier yaitu memperoleh sejumlah uang dari pihak konsumen sesuai dengan besarnya harga jumlah barang yang dibeli konsumen, sedangkan yang jadi kewajiban Supplier adalah menyerahkan barang-barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **2.2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pada permulaannya Lembaga Pembiayaan Konsumen ini kurang dikenal oleh masyarakat, setelah menempatkan perwakilannya dengan berbagai usaha diantaranya menjalin kerjasama dengan pihak penyedia barang antara lain dealer motor, dimana para konsumen yang akan membeli motor tidak mempunyai uang seharga motor tersebut, maka pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen yang membeli motor tersebut sesuai dengan harganya, sehingga lama kelamaan Lembaga Pembayaran

Konsumen ini dikenal juga oleh masyarakat yang dalam hal ini konsumen yang meminjam uang antara lain untuk mencicil sepeda motor tersebut.

Lembaga Pembiayaan Konsumen pada perkembangannya telah mengalami kemajuan yang pesat hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga pembiayaan konsumen ini sampai ke pelosok-pelosok daerah.

Keberadaan Lembaga Pembiayaan Konsumen ini memang sedikit banyak telah membantu masyarakat yang membutuhkannya, sehingga hal ini sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pembiayaan konsumen ini yaitu barang keperluan konsumen yang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan hidupnya, seperti barang keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor dan sebagainya. Lembaga Pembiayaan Konsumen bukanlah bentuk bank walaupun dalam segala usahanya memberi suatu kredit konsumsi, yaitu adanya pemberian pinjaman pada konsumen dengan pembayarannya secara angsuran atau cicilan.

Mengenai kedudukan para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini terdiri dari tiga pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan yang berkedudukan sebagai Kreditur, Pihak Konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur dan Pihak Penjual Barang atau Supplier, sehingga diantara para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut terjadi suatu hubungan hukum yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **2.2.1. Hubungan Hukum Antara Pihak Kreditur dengan Pihak Debitur**

Pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan Konsumen bertindak sebagai Kreditur yang memberikan sejumlah dana atau biaya yang diperlukan oleh konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan konsumen. Oleh karena itu kedudukan dari pihak perusahaan disini sangat berarti sekali bagi konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku pemberi biaya mempunyai hak yang penuh dalam mendapatkan semua uangnya kembali beserta segenap bunganya yang harus diterimanya. Selain dilihat dari haknya juga dipihak lain harus senantiasa memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan apa yang telah

disepakatinya dalam perjanjian yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dipihak lain yaitu konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur, punya suatu hak untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dan disisi lain debitur ini harus senantiasa sanggup memenuhi semua kewajibannya untuk mengembalikan semua uang yang dipinjamnya beserta beban bunga yang dikenainya sesuai dengan hasil kesepakatan dan punya kewajiban untuk senantiasa memelihara barang-barang yang dijaminakan jangan sampai rusak atau musnah, sehubungan jenis jaminan yang digunakan merupakan jenis jamian fiducia. Jadi dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara Kreditur dan Debitur adalah hubungan hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.

#### **2.2.2. Hubungan Hukum Antara Pihak Konsumen (Debitur) dengan Penjual Barang atau Supplier**

Hubungan Hukum yang terjadi antara Pihak Konsumen dengan Penjual Barang atau Supplier adalah merupakan suatu hubungan hukum dalam jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual disini diartikan sebagai suatu konsekuensi dari hubungan antara konsumen dengan kreditur tadi. Jadi dalam hal ini suatu hubungan tersebut terjadi secara bersyarat, adapun maksud bersyarat disini adalah dimana pihak supplier akan menjual barang tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen dengan syarat bahwa harga barang tersebut akan dibayar oleh pihak Kreditur.

Apabila dalam hal ini pihak kesatu (Kreditur) tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana sesuai dengan yang dijanjikannya, sehingga jual beli bersyarat tersebut bisa batal, maka dalam hal ini pihak konsumen (Debitur) bisa menggugat pihak Kreditur karena alasan wanprestasi.

Pihak supplier dalam hal ini berkedudukan sebagai penjual yang menjual berbagai barang kebutuhan konsumen, sehingga dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara Konsumen (Debitur) dengan Penjual Barang atau Supplier adalah hubungan hukum disebabkan karena adanya Perjanjian Jual Beli, sedangkan kita tahu ketentuan tentang jual beli ini

diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas segala hal yang berhubungan dengan jual beli akan berlaku sesuai dengan aturan jual beli tersebut kepada pihak penjual dan pihak pembeli.

### **2.2.3. Hubungan Hukum Antara Penyedia Dana (Kreditur) dengan Penjual Barang atau Supplier**

Hubungan Hukum antara kreditur dengan supplier, bisa dikatakan tidak mempunyai suatu hubungan hukum secara khusus yaitu dalam arti diantara keduanya tidak secara langsung terjadi suatu ikatan, hanya disini terjadi secara kebetulan karena kepentingan pihak konsumen dimana pihak penyedia dana sebagai pihak yang berposisi sebagai pihak pertama, yang dalam hal ini dijadikan syarat oleh supplier untuk menyediakan dana yang dipergunakan untuk pembelian barang tersebut. Jadi dengan begitu hubungan hukum secara langsung diantara Penyedia Dana (Kreditur) dengan Penjual Barang (Supplier) tidak ada sama sekali, hanya disini terjadi sehubungan dengan sesuatu syarat oleh pihak Supplier dan Konsumen.

## **III. Kesimpulan**

Mengenai kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini yang terlibat terdiri dari tiga pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berkedudukan sebagai Kreditur, mempunyai hak untuk memperoleh kembali uangnya dan selain itu dibebani juga suatu kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana atau biaya yang diperlukan oleh konsumen sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan pihak konsumen berkedudukan sebagai Debitur yang dalam hal ini selaku pihak yang meminjam uang pada Kreditur, yang mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan hasil kesepakatan dan diain pihak dibebani juga suatu kewajiban untuk senantiasa mengembalikan/ melunasi utangnya dengan cara cicilan atau angsuran. Adapun pihak yang ketiga yaitu pihak Supplier yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penjual Barang, pada

hakekatnya pihak Penjual atau Supplier ini secara khusus tidak ikut terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, karena pihak penjual atau supplier, keberadaannya terbatas pada pihak yang menjual untuk pemenuhan kebutuhan pihak konsumen.

Jadi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen kedudukan Penjual Barang (Supplier) dapat disebut sebagai pihak yang disyaratkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yaitu pihak penjual akan menjual barang sesuai yang diinginkan oleh konsumen dengan pertimbangan bahwa setelah syarat dari harga barang tersebut telah dibayar oleh kreditur.

### Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. 1981. *Hukum Perdata-I (Hukum Benda)*. Bandung: Chidir Ali Memories Box.
- Niwan, Nely. 1978. *Seminar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Percetakan Ekonomi Bandung.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1983. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: alumni.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Bab-Bab Tentang Creditverband Gadai dan Fiducia*. Bandung: PT citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1991. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. dan R. Tjiptosudibio. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Masjchoen, Soedewi. 1997. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur,.